



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CITEUREUP

Jl. Mayor Oking Djajaatmadja No.107 Citeureup – Bogor 16810 Telp. (021) 8752312

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/82 /Kpts/XI/2019

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AL-ALIF DESA TARIKOLOT KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

CAMAT CITEUREUP

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-ALIF yang berlokasi Kp.Bojong Engsel no 2 Rt 02 Rw 08 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Camat Citeureup tentang izin Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-ALIF yang berlokasi Kp.Bojong Engsel no 2 Rt 02 Rw 08 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
 - PAUD AL-ALIF yang berlokasi Kp.Bojong Engsel no 2 Rt 02 Rw 08 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
 - Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan Nomor 61/188/KTSP/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005;
 - Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat. Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Izin Operasional dari penyelenggaraan PAUD ALIF nomor 03/KB PAUD/AL ALIF Perihal Permohonan Izin Kelompok Bermain (KB)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Penilaian Uji Kecamatan Citeureup pada Hari : Kamis Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
- NAMA PAUD : AL-ALIF
Alamat : Kp.Bojong Engsel No.02 Rt.02 Rw 08
Desa/Kelurahan : Tarikolot
Kecamatan : Citeureup
- Kedua Memberikan izin sebagai mana dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Her Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Citeureup Kabupaten Bogor;
- Ketiga Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- Keempat Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- Kelima Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Keenam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Citeureup
Pada Tanggal : 20 November 2019



Tembusan :

1. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
4. Yth. KaKemenag Kabupaten Bogor;
5. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Citeureup
6. Yth. Kapolsek Citeureup
7. Yth. Danramil Citeureup
8. Yth. Kepala Desa Tarikolot



DIAN MARLENI, SH., M.Kn

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

Nomor : AHU-921.AH.02.01. Tahun 2013

Tgl. 13 Nopember 2013

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 57/KEP-17.3/IV/2015 TANGGAL 22 APRIL 2015

~~00000~~

~~XXXXXX~~ Salinan

AKTA

P E N D I R I A N

YAYASAN AL ALIF FURQON

Tgl. 09 April 2018

No. 1

Kantor :

Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 20 B Citeureup - Bogor 16810

Telp. : 021 - 33188214

E-mail : dianmarleni83@gmail.com

P E N D I R I A N
YAYASAN AL ALIF FURQON

Nomor : 1.

Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan April duaribu ----
delapanbelas (09-04-2018). -----

Pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat). ----

-Berhadapan dengan saya, **DIAN MARLENI , Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, ---
kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini ; --

1. **Nyonya SANTI DIANAWATI**, lahir di Surabaya, pada----
tanggal sembilan September seribu sembilanratus-----
tujuh puluh sembilan (09-09-1979) Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten---
Sidoarjo, Jalan Raya Kludan, Rukun Tetangga 005,----
Rukun Warga 003, Kelurahan Kludan, Kecamatan-----
Tanggulangun , Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor----
3515064909790006;-----
- untuk sementara berada di Bogor.-----

2. **Tuan DODI SULISTYO, Sarjana Ekonomi**, lahir di -----
Palembang, pada tanggal duapuluh satu Pebruari ----
Seribu sembilanratus tujuh puluh lima (21-02-1975),-
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Warung Silah Nomor
3A , Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan--
Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor 3174092102750004 ;-----
- untuk sementara berada di Bogor.-----



- a. menyelenggarakan pendidikan formal dan non-----
formal dari taman kanak-kanak sampai Sekolah
lanjut tingkat atas (SLTA), tempat-tempat kursus---
keguruan dan/atau keterampilan dalam arti kata ---
seluasnya ; -----
- b. Mendirikan sekolah-sekolah, tempat-tempat Kursus
yang secara langsung akan menunjang kegiatan ----
bidang sosial ; -----
- c. Mendirikan rumah-rumah yatim piatu, rumah sakit/
balai pengobatan dan lembaga-lembaga sosial.-----
2. Memberikan bantuan khususnya di bidang-----
kemanusiaan, antara lain : -----
- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam
fakir miskin, tuna wisma, gelandangan; -----
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah
dan rumah duka ; -----
- c. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
3. Memberikan bantuan khususnya di bidang-----
keagamaan, antara lain : -----
- a. Melakukan Kegiatan/usaha yang bermanfaat untuk
peningkatan potensi sumber daya masyarakat muslim;
b. Mendirikan rumah-rumah ibadah, pesantren -----
pesantren dan tempat-tempat Pengajian.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan saat ini seluruhnya-----
sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1---
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005262.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL ALIF FURQON**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DIAN MARLENI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 09 April 2018 yang dibuat oleh Notaris DIAN MARLENI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ALIF FURQON tanggal 11 April 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018041132100589 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ALIF FURQON;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL ALIF FURQON
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 09 April 2018 yang dibuat oleh Notaris DIAN MARLENI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 12 April 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006930.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 11 April 2018





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005262.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL ALIF FURQON**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DODI SULISTYO, SE	3174092102750004
SANTI DIANAWATI	3515064909790006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IRFANGI	3175012711590002	PEMBINA	KETUA
DODI SULISTYO, SE	3174092102750004	PENGURUS	KETUA
RADEN BUDI SULISTIYO	3201022610720010	PENGURUS	SEKRETARIS
SANTI DIANAWATI	3515064909790006	PENGURUS	BENDAHARA
INDRAYANI	3174094412780006	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pir. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 April 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006930.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 11 April 2018



YAYASAN AL ALIF FURQON

Akta Notaris : Dian Marleni, S.H., M.KN., No : 1 Tanggal 09 April 2018

SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0005262.AH.01.04.Tahun 2018

Sekretariat : Kp. Bojong Engsel No. 2 RT. 002/008 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor

Telpn : 0852 5766 6643 e-mail : yayasanalaliffurqon@gmail.com

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

No : 04 /AL ALIF FURQON/XII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Yayasan Al Alif Furqon sebagai tertera dibawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : DODI SULISTYO, SE
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Palembang, 21 Februari 1975
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Warung Silah N0.3A RT.007/004 Kelurahan Ciganjur,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta-Selatan

adalah benar-benar saya menguasai/mengolah sebidang tanah:

1. TERLETAK DI
 - a. Kabupaten/Kota : Bogor
 - b. Kecamatan : Citeureup
 - c. Kelurahan/Desa : Tarikolot
 - d. Jalan/RT - RW : KP. Bojong Engsel No.2 RT.002/008
2. LUAS TANAH : 100 M²
3. BATAS-BATAS TANAH:
 - a. Sebelah Utara : Tanah Kepunyaan : Endah
 - b. Sebelah Timur : Tanah Kepunyaan : PT. Indocement
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Kepunyaan : Bangbang
 - d. Sebelah Barat : Tanah Kepunyaan : Jalan Setapak
4. PENGGUNAAN TANAH: Pendidikan KB/PAUD AL-ALIF

Untuk mempertanggung jawabkan keterangan yang diberikan ini, kami bersedia mempertanggungjawabkan dihadapan yang berwajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian surat Keterangan LuasTanah ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di buat di : Bogor

Tanggal : 4 Desember 2019

Ketua Yayasan AL ALIF FURQON


Dodi Sulistyo, SE